

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lokasi Penelitian



Lampiran 2

Surat Pemberitahuan Mediasi Selesai



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang Telp. (024) 8316594, Email : kot-semarang@atrpn.go.id

**SURAT PEMBERITAHUAN MEDIASI SELESAI
PERMASALAHAN TANAH HAK MILIK NOMOR 2299/GAJAHMUNGKUR
TERLETAK DI KELURAHAN GAJAHMUNGKUR, KECAMATAN GAJAHMUNGKUR,
KOTA SEMARANG**

Nomor : MP.01.03/ -33.74/V/2023
Sifat : Biasa 26/44
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Hasil Mediasi
Semarang, Mei 2023

Kepada Yth.
Sdr. Michael Deo, SH, dkk selaku Kuasa dari Muliani Hartojo
Kantor Hukum "DEI KEADILAN & PARTNERS" Jl. Majapahit Nomor 221,
Kota Semarang
di-
Semarang

- I. Dasar :
- Surat dari Michael Deo, SH, dkk selaku Kuasa dari Muliani Hartojo tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.
 - Surat Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 2069/UND-33.74.600.MP.01.01/V/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Undangan.
 - Surat Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 2271/UND-33.74.600.MP.01.01/V/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Undangan.
- II. Obyek Sengketa :
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2299/Gajahmungkur, terletak di Jalan Watulawang, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang
- III. Para Pihak :
- Pengadu/Pelapor :
Sdr. Michael Deo, SH, dkk selaku Kuasa dari Muliani Hartojo
Kantor Hukum "DEI KEADILAN & PARTNERS" Jl. Majapahit Nomor 221,
Kota Semarang
 - Teradu/Terlapor :
Sdr. Sarono
Jl. Watulawang Timur III/12 RT 8 RW 8, Kel. Gajahmungkur,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

IV. Pelaksanaan :

- a. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mengundang pihak Pelapor dan Terlapor sebagaimana surat Nomor 2069/UND-33.74.600.MP.01.01/V/2023 tanggal 4 April 2023 untuk dilakukan Klarifikasi dan Mediasi.
- b. Bahwa Klarifikasi dan Mediasi I telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Kuasa dari Pengadu serta dihadiri oleh Teradu dan Kuasanya pada tanggal 11 April 2023, dengan kesimpulan antara lain:
- 1) Bahwa SHM Nomor 2299/Gajahmungkur atas nama Teradu terbit melalui program PTSL tahun 2022.
 - 2) Bahwa SHM Nomor 2299/Gajahmungkur atas nama Teradu secara fisik berada di depan SHGB Nomor 1263/Gajahmungkur sehingga menutup akses keluar dan masuk dari Pengadu.
 - 3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Penataan Ruang, berdasarkan KRRK pada Jl. Watulawang lebar jalan adalah 15 meter.
 - 4) Bahwa Teradu bersedia memberikan akses jalan kepada Pengadu dengan cara jual beli karena Teradu mendapatkan tanah dimaksud dengan cara ganti garapan dan terhadap hal tersebut kuasa Pengadu akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Pengadu mengenai hal tersebut.
- c. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mengundang pihak Pengadu dan Teradu sebagaimana surat Nomor 2271/UND-33.74.600.MP.01.01/V/2023 tanggal 17 April 2023.
- d. Bahwa Klarifikasi dan Mediasi II telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengadu dan kuasanya serta Teradu dan Kuasanya pada tanggal 4 Mei 2023 dengan hasil antara lain:
- 1) Bahwa Pengadu selaku pemilik tanah SHGB Nomor 1263/Gajahmungkur merasa dirugikan dengan adanya penerbitan SHM Nomor 2299/Gajahmungkur atas nama Teradu yang menutup akses keluar masuk ke tanah milik Pengadu.
 - 2) Bahwa Pengadu menyampaikan bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan semula adalah bagian dari HGB miliknya yang berdasarkan planning jalan watulawang dari Pemerintah Kota Semarang kemudian menjadi bagian dari planning jalan.
 - 3) Bahwa terhadap opsi penyelesaian dengan pembelian atas SHM Nomor 2299/Gajahmungkur untuk akses keluar masuk Pengadu, Pengadu menyatakan menolak dan keberatan, selanjutnya Pengadu akan menempuh upaya hukum terkait dengan penerbitan SHM Nomor 2299/Gajahmungkur atas nama Teradu.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mediasi dinyatakan tidak tercapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan selesai dan ditutup.

V. Hasil :

Permohonan Mediasi Saudara **dinyatakan selesai dan ditutup**, kepada para pihak dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang
Ditandatangani secara
elektronik

Ir. Sigit Rachmawan Adhi, ST., MM.
NIP. 19691106 199503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
2. Sdr. Sarono
Jl. Watulawang Timur III/12 RT 8 RW 8, Kel. Gajahmungkur,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang;
3. Lurah Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur.